

**PUTUSAN**

Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAMBANG WARDIANTO ALIAS BODEK BIN MARSUDI;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/5 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dongol, RT003, RW002, Desa/Kelurahan Tempel, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Gudang;

Terdakwa Bambang Wardianto alias Bodek bin Marsudi ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa Bambang Wardianto alias Bodek bin Marsudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Adi Muffi Wahyudi, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum yang berkantor di LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo), beralamat di Jalan Perum Jenggolo Utara blok B-06, Sidoarjo berdasarkan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG WARDIANTO Alias BODEK BIN MARSUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG WARDIANTO Alias BODEK BIN MARSUDIK dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) TAHUN** DAN Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,33 gram beserta bungkusnya, *setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa dikembalikan berat netto \pm 0,083;*
 - 1 buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 pak plastik klip kosong;
 - 1 potong sedotan (sekrop pengambil sabu);
 - 1 buah Celana pendek warna hitam;
 - 1 buah Hp Merk Oppo warna Orange no Wa 083834114741;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor:Pdm-104/Sidoa/Enz.2/6/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG WARDIANTO Alias BODEK Bin MARSUDI pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat Di dalam rumah Dusun Dongol Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ (nol koma satu nol tiga) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Moch Mashur dan saksi Yulian Sangga Pratama (Anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang ditimbang beserta bungkusnya yang berada disaku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver ,1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) potong sedotan (sekrop pengambil sabu), ditemukan didalam lemari dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna orange dengan nomor WA 083834114741 yang ditemukan diatas kasur, dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang ditimbang beserta bungkusnya tersebut dengan cara terdakwa membeli kepada Pencenk (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 5 (lima) gram seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan cara di ranjau, akan tetapi terdakwa baru membayar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa masih berutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa mengambil narkoba sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa membawa pulang 1 (satu) poket dengan berat \pm 5 (lima) gram tersebut dan terdakwa membagi menjadi 5 (lima) poket yang masing-masing 1 (satu) poket berisi \pm 1 (satu) gram, yang mana 1 (satu) poket berisi \pm 1 (satu) gram tersebut terdakwa menjual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sebagian terdakwa sudah menjual dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket berisi \pm 1 (satu) gram kepada saksi Moch syamsudin Alias Obrot (berkas yang diajukan secara terpisah) untuk dijual, sedangkan sisanya 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang ditimbang beserta bungkusnya yang ditemukan saksi Moch Mashur dan saksi Yulian Sangga Pratama di rumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : **02547/NNF/2024** tanggal 4 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S. Si. Apt. M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa yakni Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang pada kesimpulannya barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,103 gram milik terdakwa **BAMBANG WARDIANTO Alias BODEK Bin MARSUDI** adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG WARDIANTO Alias BODEK Bin MARSUDI pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat Di dalam rumah Dusun Dongol Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Moch Mashur dan saksi Yulian Sangga Pratama (Anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang ditimbang beserta bungkusnya yang berada disaku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) potong sedotan (sekrop pengambil sabu), ditemukan didalam lemari dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna orange dengan nomor WA 083834114741 yang ditemukan diatas kasur, dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang ditimbang beserta bungkusnya tersebut dengan cara terdakwa membeli kepada Pencenk (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 5 (lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara di ranjau, akan tetapi terdakwa baru membayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa masih berutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa mengambil narkotika sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa membawa pulang, 1 (satu) poket dengan berat ± 5 (lima) gram tersebut dan terdakwa membagi menjadi 5 (lima) poket yang masing-masing 1 (satu) poket berisi ± 1 (satu) gram, dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket berisi ± 1 (satu) gram kepada saksi Moch syamsudin Alias Obrot (berkas yang diajukan secara terpisah) untuk dijual, sedangkan sisanya 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang ditimbang beserta bungkusnya yang ditemukan saksi Moch Mashur dan saksi Yulian Sangga Pratama dirumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : **02547/NNF/2024** tanggal 4 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S. Si. Apt. M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan sel aku pemeriksa yakni Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang pada kesimpulannya barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram milik terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG WARDIANTO Alias BODEK Bin MARSUDI adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Moch. Mashur, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Sekira pukul 07.00 Wib di dalam rumah di Dsn Dongol Rt 003 Rw 002 Ds/Kel Tempel Kec Krian Kab Sidoarjo, Para Saksi bersama satu tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,33 gram beserta bungkusnyadi dalam saku sebelah kanan Celana pendek warna hitam yang dikenakan terdakwa , 1 buah timbangan elektrik warna silver, 1 pak plastik klip kosong, 1 potong sedotan (sekrop pengambil sabu) ditemukan di dalam lemari di dalam kamar dan 1 buah Hp Merk Oppo warna Orange no Wa 083834114741 di temukan di atas Kasur;
- Bahwa Terdakwa Bodek Bin Marsudi mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Pencenk statusnya DPO pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara mengambil sabu yang dirinjau oleh saudara Pencenk di tepi jalan lapangan Kemangsren, Balongbendo, Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Pencenk sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 5 (lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) , dan terdakwa baru membayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih berutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa 1 (satu) poket dengan berat \pm 5 (lima) gram tersebut dibagi menjadi 5 (lima) poket yang masing-masing 1 (satu) poket berisi \pm 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket berisi \pm 1 (satu) gram kepada Saksi Moch Syamsudin Alias Obrot (berkas yang diajukan secara terpisah) untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual, sedangkan yang 3 (tiga) poket berisi ± 1 (satu) gram dijual kepada pembeli dan tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang ditimbang beserta bungkusnya yang ditemukan saksi Moch. Mashur dan saksi Yulian Sangga Pratama di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Saksi 2. Yulian Sangga Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Sekira pukul 07.00 Wib di dalam rumah di Dsn Dongol Rt 003 Rw 002 Ds/Kel Tempel Kec Krian Kab Sidoarjo, Para Saksi bersama satu tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram beserta bungkusnya di dalam saku sebelah kanan Celana pendek warna hitam yang dikenakan terdakwa , 1 buah timbangan elektrik warna silver, 1 pak plastik klip kosong, 1 potong sedotan (sekrop pengambil sabu) ditemukan di dalam lemari di dalam kamar dan 1 buah Hp Merk Oppo warna Orange no Wa 083834114741 di temukan di atas Kasur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Pencenk pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara mengambil sabu yang diranjau oleh saudara Pencenk di tepi jalan lapangan Kemangsen, Balongbendo, Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Pencenk sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 5 (lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa baru membayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih berutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa 1 (satu) poket dengan berat ± 5 (lima) gram tersebut dibagi menjadi 5 (lima) poket yang masing-masing 1 (satu) poket berisi ± 1 (satu) gram, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket berisi ± 1 (satu) gram kepada Saksi Moch Syamsudin alias Obrot (berkas yang diajukan secara terpisah) untuk dijual, sedangkan yang 3 (tiga) poket berisi ± 1 (satu) gram dijual kepada pembeli dan tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.3us/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang ditimbang beserta bungkusnya yang ditemukan saksi Moch Mashur dan saksi Yulian Sangga Pratama di rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Saksi 3. Moch. Syamsudin Alias Obrot Bin Misto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wib, di dalam rumah di Dsn Dongol Rt 005 Rw 002 Ds/Kel Tempel Kec Krian Kab Sidoarjo, saksi ditangkap petugas Polresta Sidoarjo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah bungkus rokok gudang garam inter bekas berisi 5 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu beratnya masing masing $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,38$ gram beserta bungkusnya, 1 buah HP merk OPPO warna biru No Simcard : 085755280358, dan uang tunai Rp.150.000,-;
- Bahwa Saksi menerangkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut merupakan titipan dari terdakwa Bambang Wardianto Alias Bodek pada hari senin tanggal 18 maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib yang penyerahan di kandang ayam di belakang rumah di Dsn Dongol Rt 003 Rw 002 Ds/Kel Tempel Kec Krian Kab Sidoarjo, yang mana pada waktu itu Terdakwa menyerahkan 1 poket sabu berat ± 1 gram kepada saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan menerima penyerahan atau titipan dari terdakwa Bambang Wardianto Alias Bodek pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib yang penyerahan di kandang ayam di belakang rumah di Dsn Dongol Rt 003 Rw 002 Ds/Kel Tempel Kec Krian Kab Sidoarjo, yang mana pada waktu itu saksi menerima 1 poket sabu dengan berat ± 1 gram, dan saksi tidak perlu membayar sabu tersebut, dan saksi baru akan membayar apabila sabu tersebut sudah terjual kepada pembeli maka saksi harus menyetorkan uang Rp.1.100.000,- kepada Terdakwa, sehingga saksi masih untung Rp.300.000,- karena kemudian sabu tersebut saksi bagi menjadi 7 poket sabu dengan tujuan untuk dijual perpoket seharga Rp. 200.000,-;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan sebanyak 1 (satu) pocket dikonsumsi sendiri, sebanyak 1 (satu) pocket telah dijual kepada saksi Erwin dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di bengkel di Desa Bakalan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sehingga tersisa 5 (lima) pocket atau 5 (lima) bungkus plastik klip isi narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas Polresta Sidoarjo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Sekira pukul 07.00 Wib di dalam rumah di Dsn Dongol Rt 003 Rw 002 Ds/Kel Tempel Kec Krian Kab Sidoarjo ditangkap oleh petugas kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram beserta bungkusnya di dalam saku sebelah kanan Celana pendek warna hitam yang dikenakan terdakwa, 1 buah timbangan elektrik warna silver, 1 pak plastik klip kosong, 1 potong sedotan (sekrop pengambil sabu) ditemukan di dalam lemari di dalam kamar dan 1 buah Hp Merk Oppo warna Orange no Wa 083834114741 di temukan di atas Kasur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Pencenk pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara mengambil sabu yang diranjau oleh saudara Pencenk di tepi jalan lapangan Kemangsren, Balongbendo, Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Pencenk sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 5 (lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa baru membayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih berutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa 1 (satu) poket dengan berat ± 5 (lima) gram tersebut dibagi menjadi 5 (lima) poket yang masing-masing 1 (satu) poket berisi ± 1 (satu) gram, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket berisi ± 1 (satu) gram kepada Saksi Moch Syamsudin Alias Obrot (berkas yang diajukan secara terpisah) untuk dijual, sedangkan yang 3 (tiga) poket berisi ± 1 (satu)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dijual kepada pembeli dan tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang ditimbang beserta bungkusnya yang ditemukan saksi Moch Mashur dan saksi Yulian Sangga Pratama di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah \pm 3 kali ini membeli dan mengedarkan Sabu-sabu dari saudara Pencenk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,33 gram beserta bungkusnya;
- 1 buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 pak plastik klip kosong;
- 1 potong sedotan (sekrop pengambil sabu);
- 1 buah Celana pendek warna hitam;
- 1 buah Hp Merk Oppo warna Orange no Wa 083834114741;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil pemeriksaan Nomor LAB: 02547/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor bukti : = 09022/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,103 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan sisa dikembalikan berat netto \pm 0,083 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada Hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Sekira pukul 07.00 Wib di dalam rumah di Dsn Dongol Rt 003 Rw 002 Ds/Kel Tempel Kec Krian Kab Sidoarjo ditangkap oleh petugas kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,33 gram beserta bungkusnya di dalam saku sebelah kanan Celana pendek warna hitam yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan terdakwa , 1 buah timbangan elektrik warna silver, 1 pak plastik klip kosong, 1 potong sedotan (sekrop pengambil sabu) ditemukan di dalam lemari di dalam kamar dan 1 buah Hp Merk Oppo warna Orange no Wa 083834114741 di temukan di atas Kasur;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Pencenk pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara mengambil sabu yang diranjau di tepi jalan lapangan Kemangsens, Balongbendo, Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Pencenk sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 5 (lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa baru membayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih berutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa 1 (satu) poket dengan berat ± 5 (lima) gram tersebut dibagi menjadi 5 (lima) poket yang masing-masing 1 (satu) poket berisi ± 1 (satu) gram, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket berisi ± 1 (satu) gram kepada Saksi Moch Syamsudin Alias Obrot (berkas yang diajukan secara terpisah) untuk dijual, sedangkan yang 3 (tiga) poket berisi ± 1 (satu) gram dijual kepada pembeli dan tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang ditimbang beserta bungkusnya yang ditemukan saksi Moch Mashur dan saksi Yulian Sangga Pratama di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ± 3 kali ini membeli dan mengedarkan sabu-sabu dari Pencenk dan kemudian mengedarkannya kepada Saksi Moch Syamsudin Alias Obrot;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsure "Setiap Orang" yaitu menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungan jawab pidana atas perbuatan dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai hal alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa Bambang Wardianto Alias Bodek Bin Misto yang sehat secara fisik dan psikis, dimana Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan baik dari majelis Hakim, Penuntut Umum serta membenarkan identitas dirinya sesuai surat dakwaan penuntut Umum yang dibenarkan terdakwa sendiri dan para saksi-saksi di depan persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, melawan hukum meliputi formil dan materiel, Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk pada keadaan diri pelaku dalam melakukan perbuatannya apakah ada alas hak yang menjadi dasar membenar atas perbuatan yang dilakukannya seperti misalnya mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;"

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa "melawan hukum dan tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan – I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib di dalam rumah di Dsn Dongol Rt 003 Rw 002 Ds/Kel Tempel Kec Krian Kab Sidoarjo, Saksi Moch. Mashur, S.H. dan saksi Yulian Sangga Pratama bersama satu tim dari Polresta Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,33 gram beserta bungkusnya di dalam saku sebelah kanan Celana pendek warna hitam yang dikenakan terdakwa , 1 buah timbangan elektrik warna silver, 1 pak plastik klip kosong, 1 potong sedotan (sekrop pengambil sabu) ditemukan di dalam lemari di dalam kamar dan 1 buah Hp Merk Oppo warna Orange no Wa 083834114741 di temukan di atas Kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Bambang Wardianto Alias Bodek Bin Marsudi mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Pencenk pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara mengambil sabu yang diranjau oleh saudara Pencenk di tepi jalan lapangan Kemangsén, Balongbendo, Sidoarjo. Bahwa terdakwa Bambang Wardianto Alias Bodek Bin Marsudi mendapatkan narkotika golongan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 355/Jid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I jenis sabu dari saudara Pencenk (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 5 (lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) , dan terdakwa baru membayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih berutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa 1 (satu) poket dengan berat ± 5 (lima) gram tersebut dibagi menjadi 5 (lima) poket yang masing-masing 1 (satu) poket berisi ± 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket berisi ± 1 (satu) gram kepada Saksi Moch Syamsudin Alias Obrot untuk dijual, sedangkan yang 3 (tiga) poket berisi ± 1 (satu) gram dijual kepada pembeli dan tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang ditimbang beserta bungkusnya yang ditemukan saksi Moch Mashur dan saksi Yulian Sangga Pratama di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Polda Jatim, dimana berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Nomor LAB: 02547/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor bukti:

= 09022/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan sisa dikembalikan berat netto $\pm 0,083$ gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan, Terdakwa mengakui bahwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana tersebut di atas terdakwa tidak mempunyai surat izin resmi dari Pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram beserta bungkusnya, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa dikembalikan berat netto $\pm 0,083$, oleh karena barang bukti tersebut menurut jenisnya adalah barang terlarang maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 buah timbangan elektrik warna silver, 1 pak plastik klip kosong, 1 potong sedotan (sekrop pengambil sabu), 1 buah Celana pendek warna hitam dan 1 buah Hp Merk Oppo warna Orange no Wa 083834114741 oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah yang memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Wardianto Alias Bodek Bin Marsudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,33 gram beserta bungkusnya, *setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa dikembalikan berat netto \pm 0,083;*
 - 1 buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 pak plastik klip kosong;
 - 1 potong sedotan (sekrop pengambil sabu);
 - 1 buah Celana pendek warna hitam;
 - 1 buah Hp Merk Oppo warna Orange no Wa 083834114741;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H., Arkanu, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H., Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andi Nurbaeti, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Rosyadi, S.H., M.H.

Arkanu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.